

PENGENDALIAN KECURANGAN - KORUPSI

2023

PERGUB SUMUT NO 18, BD 2023/ NO 18, 18 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diperlukan komitmen peningkatan integritas secara konsisten dan berkelanjutan, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Kecurangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 30 Tahun 2002; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Pergub Sumut No. 18 Tahun 2021; Pergub Sumut No. 9 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang pengendalian kecurangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang terindikasi tindak pidana korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kecurangan; meningkatkan kepatuhan terhadap larangan melakukan kecurangan; menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel; menciptakan budaya kerja yang objektif, profesional, cepat, tepat dan akurat; meningkatkan kinerja dan prestasi; meningkatkan citra/nama baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sasaran Pengendalian Kecurangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah seluruh satuan pelayanan, satuan pelaksana, unit kerja dan perangkat daerah, Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi dalam bentuk penggelapan dalam jabatan; pemerasan; merugikan keuangan Negara; gratifikasi; suap; pungutan liar; dan benturan kepentingan, Setiap pegawai ASN dan Tenaga non-ASN yang didayagunakan atau melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau pihak ketiga yang memiliki ikatan hukum dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Maret 2023 dan ditetapkan tanggal 28 Maret 2023;
- Lampiran : -